

# OPTIMALISASI DANA DEKONSENTRASI PROVINSI SULAWESI BARAT

Andi Muh. Fahjica Sahid

NPP. 30.1583

*Asdaf Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [jica.sahid@gmail.com](mailto:jica.sahid@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Dadang Suwanda, SE, MM, Mak, Ak, CA

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Optimization of West Sulawesi Province Deconcentration Fund was carried out because 8 out of 46 deconcentration tasks in West Sulawesi Province could not be realized which also relates to the use of the budget because the budget used came from deconcentration funds. **Purpose:** The aim of this research is to find out the Optimization of Deconcentration Funds in West Sulawesi Province. **Method:** This research used a descriptive qualitative method and was carried out by means of interviews, observation, and direct field work to collect data involving 6 informants who were directly related to the Deconcentration Task. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the Optimization of Deconcentration Funds is running well, in fact the realization of the budget is up to 100% but it is not enough to finance deconcentration activities as ordered by the technical guidelines for deconcentration tasks given directly by the Minister of Home Affairs namely there are as many as 46 tasks but which can be carried out with existing funds only 8 deconcentration tasks. **Conclusion:** Deconcentration Funds can be well optimized through efforts that have been implemented such as a) Increasing coordination and synergy between government officials, central and regional to ensure that the funds for carrying out Deconcentration tasks run well  
b) Creating an effective monitoring and evaluation system to evaluate the implementation of Deconcentration tasks  
c) Settlement of political and bureaucratic problems to ensure Deconcentration tasks run smoothly.  
**Keywords:** Deconcentration Fund; Optimization; Realization

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Optimalisasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dikarenakan 8 dari 46 tugas dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat belum dapat terealisasi dimana hal itu juga berhubungan dengan penggunaan anggaran karena anggaran yang digunakan berasal dari dana dekonsentrasi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Optimalisasi Dana Dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan turun langsung ke lapangan dalam pengumpulan datanya dengan melibatkan 6 informan yang terkait langsung dengan Tugas Dekonsentrasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Optimalisasi Dana Dekonsentrasi berjalan dengan baik, bahkan realisasi anggarannya hingga 100% namun belum cukup untuk membiayai kegiatan dekonsentrasi seperti yang diperintahkan oleh juknis tugas dekonsentrasi yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri

yaitu ada sebanyak 46 tugas namun yang dapat dilaksanakan dengan dana yang ada hanya 8 tugas dekonsentrasi. **Kesimpulan:** Dana Dekonsentrasi dapat dioptimalkan dengan baik melalui upaya yang telah dilaksanakan seperti a)Peningkatan koordinasi dan sinergi antar aparat pemerintah, pusat maupun daerah untuk memastikan dana pelaksanaan tugas Dekonsentrasi berjalan dengan baik  
b)Pembuatan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Dekonsentrasi  
c)Penyelesaian masalah politik dan birokrasi untuk memastikan tugas Dekonsentrasi berjalan dengan lancar.

**Kata kunci:** Dana Dekonsentrasi; Optimalisasi; Realisasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Optimalisasi dana dekonsentrasi merupakan satu dari banyak dana APBN yang digelontorkan oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan negara, dana dekonsentrasi merupakan hal yang tidak semua provinsi di Indonesia memilikinya. Kebijakan dana dekonsentrasi dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, hal ini membuat gubernur harus mampu mengelola dana dekonsentrasi ini dengan sebaik – baiknya sesuai dengan peraturan. Hal ini juga berimbas pada penerapan e-Government di Indonesia yang masih menemui beberapa kendala dan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut mengakibatkan masih banyak pemerintah kabupaten masih banyak yang mengirimkan data yang belum valid ke pemerintah provinsi, yang mengakibatkan tidak tersalurnya dana dekonsentrasi dengan optimal. Hal ini membuat pemerintah harus bekerja dengan penuh tanggung jawab agar permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali, seperti kata orang bijak jangan sampai kita jatuh kedalam lubang yang sama.

Pada pasal 4 ayat 1 pada PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang berbunyi “Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara”. Secara langsung negara memberikan wewenang dan tanggung jawab besar pada gubernur dalam hal ini Biro Pemerintahan dan Kesra.

Dana Dekonsentrasi dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana ini memiliki peran penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah di daerah untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur dan kegiatannya bersifat nonfisik.

Pemerintah Provinsi belum dilibatkan dalam perencanaan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, padahal seyogyanya dalam melaksanakan suatu hal apalagi yang menyangkut dengan dana seharusnya Pemerintah Provinsi dilibatkan dalam perencanaannya agar implementasinya di lapangan dapat berjalan dengan semestinya. Dana dekonsentrasi ini sendiri diberikan dalam rangka pembantuan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dalam prakteknya mungkin dana dekonsentrasi ini sering dilupakan keadaannya padahal sudah jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 pasal 1 bahwasannya “dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dilihat dari data yang ada bahwa hanya 8 dari 46 tugas dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat yang dapat dilaksanakan hal ini disebabkan karena masih terbatasnya dana dekonsentrasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat. Sangat pentingnya pelibatan pemerintah provinsi dalam perencanaan agar

kegiatan dekonsentrasi yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari daerah masing – masing.

Berdasarkan data dan berdasarkan pada tabel dana dekonsentrasi tersebut maka dapat dibutuhkan upaya optimalisasi yang lebih menyeluruh dari sisi perencanaannya agar keseluruhan tugas dekonsentrasi pada provinsi Sulawesi Barat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pelayanan kepentingan publik bagi masyarakat Indonesia diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, maka Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara menyuntikkan dana melalui APBN yang diberikan dengan istilah dana dekonsentrasi yaitu dalam pelaksanaan tugas gubernur dengan melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pesatnya perkembangan yang terjadi di dunia begitupun di Indonesia dalam bidang teknologi informasi saat ini membuat kita tidak bisa menutup mata dengan adanya hal tersebut, kita harus fleksibel terhadap perkembangan yang ada dengan sistem yang terbilang sangat canggih pada saat ini. Membuat penyelenggara negara tidak mudah lagi melakukan hal yang dapat merugikan negara seperti korupsi, karena semua hal yang mengenai keuangan negara sudah terintegrasi dengan satu data sesuai dengan instruksi presiden yang dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

Optimalisasi dana dekonsentrasi merupakan satu dari banyak dana APBN yang digelontorkan oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan negara, dana dekonsentrasi merupakan hal yang tidak semua provinsi di Indonesia memilikinya. Kebijakan dana dekonsentrasi dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, hal ini membuat gubernur harus mampu mengelola dana dekonsentrasi ini dengan sebaik – baiknya sesuai dengan peraturan. Hal ini juga berimbas pada penerapan e-Government di Indonesia yang masih menemui beberapa kendala dan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut mengakibatkan masih banyak pemerintah kabupaten masih banyak yang mengirimkan data yang belum valid ke pemerintah provinsi, yang mengakibatkan tidak tersalurnya dana dekonsentrasi dengan optimal. Hal ini membuat pemerintah harus bekerja dengan penuh tanggung jawab agar permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali, seperti kata orang bijak jangan sampai kita jatuh kedalam lubang yang sama.

Pemerintah Provinsi belum dilibatkan dalam perencanaan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, padahal seyogyanya dalam melaksanakan suatu hal apalagi yang menyangkut dengan dana seharusnya Pemerintah Provinsi dilibatkan dalam perencanaannya agar implementasinya di lapangan dapat berjalan dengan semestinya. Dana dekonsentrasi ini sendiri diberikan dalam rangka pembantuan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dalam prakteknya mungkin dana dekonsentrasi ini sering dilupakan keadaannya padahal sudah jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 pasal 1 bahwasannya “dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Tabel 1.1

Rincian Dana Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2020 – 2022

No.	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	2020	Rp. 337.756.000

2. 2021 Rp. 584.634.000
3. 2022 Rp. 448.688.000

Sumber : Biro Pemerintahan Kesra Provinsi Sulawesi Barat 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dana dekonsentrasi pada tahun 2022 yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat mengalami penurunan, hal ini terjadi karen diakibatkan oleh pandemi covid-19 di Indonesia. Pada awal tahun 2020 anggaran yang seharusnya digunakan untuk tugas dekonsentrasi, dialihfungsikan ke penanganan covid-19 atau terjadinya refofusing anggaran. Padahal dana dekonsentrasi ini dapat dikatakan sebagai dana yang vital bagi pemerintahan karena ada banyak tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan pemerintah pusat ke daerah.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks optimalisasi dana dekonsentrasi maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Gerry Hamdani Putra berjudul Analisis Dana Dekonsentrasi Sektor Pendidikan Di Provinsi Sumatera Barat (Gerry Hamdani Putra, 2020), menemukan bahwa analisis dana dekonsentrasi apada sektor pendidikan di provinsi Sumatera Barat adalah dapat digunakan dengan maksimal dan optimal dan dekonsentrasi tersebut apalagi seperti yang kita ketahui dana dekonsentrasi pada sektor pendidikan ini seperti dana bos. Penelitian Meidiza Dwi Orchidea, Sri Mulatsih, Yeti Lies Purnamadewi menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan dana dekonsentrasi sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dimana pada penelitiannya ini menyebutkan bahwa dana dekonsentrasi digunakan dengan cara pembibitan mangrove dan pembibitan telur penyu yang terancam punah (Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dana Dekonsentrasi Terhadap Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, 2016). Penelitian Wahyu Dede Kusuma, Viki Anggraini Soeprpto menemukan bahwa Pengalihan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Ke Dana Alokasi Khusus menunjukkan ketidak efektifan karena dalam perencanaannya sudah berbeda sehingga tidak efektif jika dana dekonsentrasi dialihkan sebagai dana alokasi khusus.

Berdasarkan hasil penelitian Rahmah Amalia, Madris, Abd. Rahman Razak tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat bahwasannya dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan penggelontoran dana pemerintah yang dapat diambil juga dari dana dekonsentrasi sehingga dapat bermanfaat juga dalam mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan sosial (Rahmah Amalia, Madris, Abd. Rahman Razak. 2015)

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai optimalisasi dana dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat dimana pada penelitian ini membahas tentang tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah belum pernah ada yang meneliti tentang realisasi dana dekonsentrasi yang sudah 100% tercapai namun masih ada kegiatan yang belum terlaksana berbeda dengan penelitian Gerry, Meidiza, maupun Rahman Razak dkk.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Dana Dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat, untuk mengidentifikasi apa yang menjadi penghambat optimalisasi dana dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat dan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala optimalisasi dana dekonsentrasi pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

## **II. METODE (5-10%)**

Penelitian ini menggunakan teori optimalisasi yang berkaitan dengan elemen atau faktor yang perlu diidentifikasi dan ada beberapa yaitu yang pertama ialah tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang membatasi. (Siringoringo 2005) Hotniar Siringoringo mengemukakan pendapatnya dan menjelaskan terkait beberapa elemen yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif oleh Cresswell didefinisikan sebagai berikut. "Qualitative research focuses on the process that is occurring as well as the product or outcome. Researchers are particularly interested in understanding how things occurs.

Definisi (Cresswell, 2014) di atas menerangkan bahwa Penelitian Kualitatif difokuskan pada proses yang terjadi dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kuantitatif tidak dapat dibatasi. Disamping itu, peneliti merupakan bagian yang penting dalam penelitian untuk memahami gejala sosial terjadi dalam proses penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Biro Pemerintahan, Kepala BAPPEDA, Kepala Inspektorat, Kepala Biro Hukum, Kabag Pemerintahan Umum, Kabag Otonomi Daerah.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Optimalisasi Dana Dekonsentrasi Pada Masa tahun anggaran 2020 s/d 2022 di Provinsi Sulawesi Barat dalam tujuannya meliputi Biro Pemerintahan dan Kesra dalam penggunaan dana dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat Bapak Drs. H. Mohammad Saleh Rachim, M.Si Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 mengatakan:

Biro Pemkesra sebagai yang ditunjuk sebagai pengelola dana dekonsentrasi di Sulawesi Barat yaitu memiliki tujuan yaitu menyelesaikan tugas yang dilimpahkan langsung oleh presiden melalui Kemendagri melimpahkan 46 tugas dan wewenang kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat secara atributif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan dana dekon inipun harus dengan tepat sasaran dan membaginya dalam skala prioritas karena sejak tahun 2020 yang terlaksana hanya 8 dari 46 tugas dekonsentrasi karena dimaksudkan juga untuk meminimalisasi anggaran yang ada.

Wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Optimalisasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini dilihat dari anggaran yang ada disimpulkan bahwa kita tidak dapat meminimalisasi anggaran tersebut dikarenakan anggaran yang ada memang sudah sangat terbatas. Hal ini menjadi pekerjaan berat bagi Biro Pemerintahan dan Kesra dalam pengalokasian dana dekonsentrasi ini agar dapat menjadikan dana dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat menjadi optimal.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Otonomi Daerah yang langsung menangani dana dekonsentrasi ini pada Kamis tanggal 12 Januari 2023 menyampaikan bahwa:

Dana Dekonsentrasi ini membiayai hal-hal mengenai kegiatan-kegiatan yang sifatnya non fisik sehingga kebanyakan peruntukannya dilaksanakan dengan berlandaskan pada juknis yang ada,

contohnya seperti ELPPD (Evaluasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah), Kegiatan koordinasi, pelatihan-pelatihan, dan segala macam yang menyangkut kegiatan non fisik.

Kesimpulannya yang bisa penulis ambil dari wawancara tersebut adalah Dana Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Barat tergolong rendah dan kurang sehingga dalam melakukan pengoptimalan anggaran yang ada untuk dapat dilaksanakannya keseluruhan tugas dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat sulit untuk dapat terlaksana karena bagaimanapun anggaran dioptimalkan tetap tidak mencukupi untuk dapat membiayai kegiatan yang dilaksanakan seperti yang sudah berjalan 3 tahun terakhir ini.

Proses realisasi anggaran dana dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2022 yang dimulai per tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 berjalan dengan tepat waktu, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya dana dekonsentrasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dapat terserap dan terpakai sebagai mana mestinya tanpa adanya pelanggaran di dalamnya seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bendahara Dekonsentrasi Muhammad Fadli, S.E yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 menyampaikan bahwa:

Dana dekonsentrasi di Biro Pemerintahan ini telah terserap 100% dengan melihat juknis yang diberikan oleh Kemendagri dan tentunya seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana dekon ini terlaksana dengan tepat waktu meskipun beberapa tahun belakangan Sulawesi Barat terkena beberapa bencana dari covid-19 hingga gempa bumi yang terjadi pada tahun 2021 kemarin, kami tetap berjalan dengan seprofesional mungkin dalam mengelola dana dekonsentrasi ini walaupun memang masih banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena minimnya anggaran dana dekon.

Penulis mengambil kesimpulan dari wawancara dan mencocokkan data yang dapat dilihat pada tabel diatas bahwasannya dalam aspek ketepatan waktu, Dana Dekonsentrasi di Sulawesi Barat sudah berjalan dengan tepat waktu dan sesuai dengan petunjuk teknis Kemendagri.

Optimalisasi Dana Dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat juga dilihat dari aspek pengambilan keputusannya tentu ini berlangsung dengan sangat terperinci dan dalam hal ini bukan hanya Biro Pemerintahan saja yang bekerja dengan berat namun juga berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat. Tentunya pengambilan keputusan ini dilakukan harus melihat juga dari RPJMD Sulawesi Barat walaupun seperti yang kita ketahui bersama bahwa Dana Dekonsentrasi ini alokasinya lebih banyak kepada kegiatan – kegiatan non-fisik seperti pada wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dilakukan pada Kepala Bappeda Dr. H. Junda Maulana, M.Si. pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 menyampaikan bahwa:

Keputusan – keputusan yang diambil terhadap dana dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat kami terus berkoordinasi pada kordinator dana dekon ini yaitu Biro Pemerintahan dan tentunya melihat pada data yang ada dari tahun ke tahun serapan anggaran dana dekonsentrasi tersebut sudah hampir 100% bahkan sudah 100%. Hal ini kami percayakan sepenuhnya kepada Biro Pemerintahan dan Kesra untuk mengkoordinir dana dekonsentrasi di Sulawesi Barat.

Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara diatas adalah pengambilan keputusan terhadap berjalannya dana dekonsentrasi ini juga harus berkoordinasi dengan Bappeda dengan tetap mengingat bahwa Biro Pemerintahan merupakan tetap sebagai Koordinator Dana Dekonsentrasi.

Realisasi Dana Dekonsentrasi Di Provinsi Sulawesi Barat ini juga harus berjalan dengan efektif dimana yaitu dana dekon ini harus menimbulkan akibat yang mungkin tidak dirasakan langsung oleh

masyarakat namun harus tetap mempengaruhi berjalannya pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat. Dana dekonsentrasi merupakan dana untuk mendanai kegiatan – kegiatan non-fisik Efektif atau tidak dana tersebut dapat dilihat setelah pelaksanaannya dan Biro Pemerintahan yang juga merupakan bertugas sebagai pengawasan berjalannya dana dekonsentrasi ini terhadap Kabupaten/Kota tentunya juga diawasi langsung oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Penulis dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat H. M Nasir yang diwawancarai pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 mengatakan bahwa: Pelaksanaan dana dekonsentrasi di Sulawesi Barat ini berdasarkan audit yang dilakukan terhadap Dana Dekonsentrasi 2022 pada Biro Pemerintahan serapannya merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan OPD lain, tentunya dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan juga sangat sangat tepat sasaran dan sudah berpedoman langsung pada juknis. Jika dilihat akibat yang ditimbulkan terkait dana dekonsentrasi ini hasilnya sangat efektif dan menuai apresiasi positif dari masyarakat Sulawesi Barat karena pada rentang tahun 2020 s/d 2022 kita melaksanakan tiga kali pelantikan Bupati dan anggarannya merupakan berasal dari dana dekonsentrasi Biro Pemkesra.

Wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dana dekonsentrasi di Sulawesi Barat dapat dikategorikan WTP oleh Inspektorat karena realisasi yang sudah mencapai 100% dan menurut Kepala Inspektorat dilihat dari hasil auditnya sudah sangat baik dan efektif dalam penggunaannya dan kembali lagi bahwa Dana Dekonsentrasi itu anggarannya untuk di Sulawesi Barat itu termasuk sedikit.

Dana Dekonsentrasi yang berasal dari APBN tentunya harus digunakan dengan cermat agar Pemerintah Pusat tidak sia-sia dalam memberikan anggaran tersebut kepada Pemerintah Daerah. Pemanfaatan dana Dekonsentrasi ini yaitu untuk kegiatan – kegiatan yang menyangkut kegiatan non-fisik gubernur, yaitu dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat 1. H. Moh. Saleh Rachim sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat juga menyatakan bahwa:

“Kegiatan yang telah kami laksanakan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 dengan menggunakan dana dekon ini adalah pada saat tahun 2021 dimana kami melakukan pelantikan bupati yaitu Bupati Mamuju, Bupati Majene, Bupati Pasangkayu, dan tentunya hal tersebut tidak menggunakan anggaran yang sedikit karena sebelum melaksanakan pelantikan bupati tersebut kami melakukan koordinasi ke pusat terlebih dahulu yaitu dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, lalu kami juga melakukan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan kami melakukannya bertempat di Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Sulawesi Barat”

Tabel 4.5  
Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Inventarisasi Kerja Sama Daerah	Rp. 100.500.000
2.	Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Rp. 47.250.000
3.	Gubernur Wakil Pemerintah Pusat	Rp. 247.774.400
4.	Inventarisasi Peraturan Daerah	Rp. 52.250.000

Sumber: Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 2023

Efektifnya dana dekonsentrasi ini dapat dilihat dari penggunaannya dan untuk kegiatan apa direalisasikan dana tersebut, dalam merealisasikan dana dekonsentrasi ini, haruslah dilakukan berdasarkan regulasi yang ada dan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri agar tetap berjalan dengan semestinya dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran di dalamnya. Menteri Dalam Negeri sebagai yang mewakili Presiden pada Pemerintah Pusat tentunya punya perpanjangan tangan di Daerah yaitu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Kepala Biro Pemerintahan sebagai pengelola kegiatan dekonsentrasi.

### **Temuan Utama Penelitian**

Masih kurangnya pengalokasian dana yang ada dengan APBN yang belum mencukupi, dan juga peran GWPP masih perlu ditingkatkan dalam hal sosialisasi. Kriteria lokasi dan alokasi yang telah ditentukan, teknis maupun umum belum diterapkan secara optimal. Prinsip efisiensi dan efektifitas masih perlu ditingkatkan dengan menggunakan parameter yang jelas agar Arah kebijakan dekonsentrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat dilakukan secara paripurna, terutama pada waktu ditentukannya program dekonsentrasi untuk bisa mengukur kriteria/parameter sebagai penentu pencapaian kualitas pembangunan sebagai dasar tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi

b) Masih banyak Kabupaten penerima Dana Dekonsentrasi yang belum berhasil 100% merealisasikan pagu anggaran yang telah dilalokasikan sehingga program Kegiatan Dekonsentrasi K/L ke daerah dan Instansi vertikal tidak dilaksanakan dan dikoordinasikan secara optimal kepada Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan pada lambatnya perealisasi Dana Dekonsentrasi

c) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pada saat Program Dana Dekonsentrasi sedang berjalan dan juga terjadi keterlambatan pelaporan dekonsentrasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi sehingga hal ini juga berimbas pada pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi yang belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menyebabkan target yang sudah ditetapkan belum sesuai dengan pencapaian realisasi.

Khususnya pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat harus memaksimalkan lagi koordinasi dan pelatihan – pelatihan bagi Tim Pengelola Dana Dekonsentrasi ini. Beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dekonsentrasi di Sulawesi Barat adalah:

1. Kurangnya koordinasi dan sinergi yang baik antar Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan Tugas Dekonsentrasi.

Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dan Biro Pemerintahan Kesra Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi merupakan masalah serius yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di tingkat daerah. Dekonsentrasi adalah proses transfer wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tertentu.

Berikut ini adalah beberapa dampak yang mungkin timbul akibat kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan dekonsentrasi:

Pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten: Kurangnya koordinasi dapat mengakibatkan kebijakan yang berbeda-beda diterapkan di berbagai daerah. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan kesenjangan dalam penyediaan layanan publik antar daerah. Inefisiensi sumber daya: Jika tidak ada koordinasi yang baik, mungkin terjadi tumpang tindih atau duplikasi dalam pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah. Hal ini mengakibatkan pemborosan sumber daya dan anggaran yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk kepentingan publik. Ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab:



Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Ini bisa menghambat pelaksanaan program secara efektif, karena tidak ada kesepahaman yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Rendahnya akuntabilitas: Kurangnya koordinasi dapat mengaburkan garis tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Ini membuat sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hasil dari pelaksanaan program. Akibatnya, akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik dan pencapaian target program dapat terganggu. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya yang lebih baik dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

Meningkatkan komunikasi: Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan komunikasi antara mereka. Pertemuan reguler, koordinasi melalui forum-forum resmi, dan penggunaan teknologi informasi dapat membantu memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi. Pembagian peran yang jelas: Penting untuk mengklarifikasi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Perlu adanya kerangka kerja yang jelas untuk memastikan pemahaman yang sama tentang peran dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

2. Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Dekonsentrasi.

Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi dapat menjadi kendala serius dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kurangnya sistem ini dapat menjadi masalah: Ketidakefektifan pemantauan: Tanpa sistem pemantauan yang tepat, sulit untuk mengetahui sejauh mana tugas dekonsentrasi dilaksanakan dengan baik. Pemerintah pusat mungkin kehilangan pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Hal ini dapat menyebabkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dekonsentrasi menurun. Kurangnya informasi yang akurat: Sistem monitoring yang tidak memadai dapat mengakibatkan kurangnya data dan informasi yang akurat tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Tanpa data yang andal, sulit bagi pemerintah untuk mengevaluasi dampak kebijakan dan membuat keputusan yang berdasarkan bukti. Kurangnya akuntabilitas: Sistem evaluasi yang lemah dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas bagi pelaksana tugas dekonsentrasi. Ketika tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengevaluasi kinerja dan pencapaian target, ada risiko kurangnya tanggung jawab dan kurangnya insentif bagi para pelaksana untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Tidak adanya umpan balik: Monitoring dan evaluasi yang efektif membutuhkan umpan balik yang terus-menerus antara pemerintah pusat dan pelaksana tugas dekonsentrasi. Tanpa umpan balik yang berkualitas, sulit bagi pemerintah pusat untuk memberikan bimbingan, dukungan, atau perbaikan yang diperlukan kepada pelaksana tugas dekonsentrasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

Membangun sistem pelaporan yang kuat: Membangun sistem pelaporan yang memadai untuk memantau pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Hal ini dapat melibatkan penggunaan teknologi informasi, pengembangan format pelaporan yang jelas, dan memastikan ketersediaan data yang akurat dan terkini. Mendorong keterlibatan pihak yang berkepentingan: Melibatkan pihak yang berkepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, LSM, dan sektor swasta, dapat memberikan umpan balik, saran, dan informasi penting untuk evaluasi. Mengembangkan indikator kinerja yang jelas: Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Indikator ini harus relevan dengan tujuan kebijakan dan dapat digunakan untuk mengukur

3. Faktor Politik dan Birokrasi yang tidak kondusif dapat menghambat pelaksanaan tugas Dekonsentrasi.

Benar, faktor politik dan birokrasi yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa faktor-faktor ini dapat menghambat pelaksanaan tugas dekonsentrasi:

**Interferensi politik:** Faktor politik yang tidak kondusif, seperti campur tangan politik dalam pengangkatan atau penempatan pejabat di tingkat daerah, dapat menghambat pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Keputusan yang didasarkan pada pertimbangan politik daripada kompetensi dan kebutuhan daerah dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakberlanjutan kebijakan.

**Persaingan kepentingan:** Persaingan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Terkadang, pemerintah pusat mungkin enggan memberikan wewenang dan sumber daya yang cukup kepada daerah karena takut kehilangan kontrol atau kekuasaan. Hal ini dapat menghambat upaya daerah dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi dengan efektif.

**Ketidakpastian kebijakan:** Perubahan kebijakan yang sering atau tidak konsisten dapat menyulitkan pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Jika daerah tidak memiliki kejelasan mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan, mereka mungkin kesulitan merencanakan dan melaksanakan program secara efektif. Ketidakpastian ini juga dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakstabilan di tingkat daerah.

**Birokrasi yang lambat:** Birokrasi yang lambat dan proses pengambilan keputusan yang rumit dapat menghambat pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Jika proses administratif memakan waktu yang lama, keputusan penting dapat tertunda dan menghambat kemajuan program di tingkat daerah. Selain itu, birokrasi yang rumit juga dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam memahami aturan dan prosedur yang harus diikuti.

Oleh karena itu kesimpulan yang dapat diambil dari faktor penghambat tersebut adalah kurangnya koordinasi dan sinergi yang baik antar pemerintah daerah ke pemerintah pusat begitupun sebaliknya tentunya koordinasi yang dilakukan belum berjalan sebagaimana mestinya, dan juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi tidak dilibatkan dalam perencanaan dana dekonsentrasi sehingga menyebabkan terjadinya beberapa hambatan tersebut, juga faktor politik dan birokrasi yang tidak kondusif dapat menghambat pelaksanaan tugas dekonsentrasi sehingga dana dekonsentrasi tidak optimal dalam penggunaan dan realisasinya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dana Dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat dapat disimpulkan dalam pengelolaannya belum optimal dikarenakan dilihat dari:

- a. Dimensi tujuan pada indikator optimalisasi anggaran yang belum mencapai tujuannya, dimensi sumber daya yang membatasi pada indikator sumber daya manusia yang belum mumpuni dan masih terbatas, dimensi alternatif keputusan pada indikator pengambilan keputusan yang belum tepat.
- b. Meski realisasi sudah 100% namun baru terlaksana delapan kegiatan karena jika untuk 46 kegiatan dekonsentrasi, dananya tidak akan mencukupi

Hambatan yang penulis temukan dalam penelitian ini berdasarkan apa yang telah penulis bahas di BAB IV adalah beberapa hal berikut yaitu,

- a) Kurangnya koordinasi dan sinergi yang baik antar pemerintah pusat (Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri) maupun daerah (Biro Pemerintahan dan Kesra Sulawesi Barat)
- b) Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Dekonsentrasi
- c) Faktor politik dan birokrasi yang tidak kondusif yang menghambat tugas Dekonsentrasi

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala optimalisasi dana dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut,

- a) Peningkatan koordinasi dan sinergi antar aparat pemerintah, pusat maupun daerah untuk memastikan dana pelaksanaan tugas Dekonsentrasi berjalan dengan baik
- b) Pembuatan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Dekonsentrasi
- c) Penyelesaian masalah politik dan birokrasi untuk memastikan tugas Dekonsentrasi berjalan dengan lancar

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan teori penelitian yang dirasa indikatornya masih kurang.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Optimalisasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN JURNAL

- Ali, M. .2014. Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian. Samarinda: Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis.
- Arikunto. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Crook, R. & J. Manor. 1998. Democracy and Decentralization in South Asia and West Africa. Cambridge: Cambridge University Press.
- D. A. Rondinelli. 1990. Decentralization, Territorial Power and the State: A Critical Response. Development and Change Vol. 21.
- Gunawan. 2015. Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juliansyah, Noor. 2014. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moekijat. 1998. Analisis Jabatan. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
- Muslihin. 2013. "Memahami Definisi Operasional Dalam Penelitian." Retrieved (<https://www.lihin.net/memahami-definisi-operasional-dalam-penelitian/>).
- Nazir Moh. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurrohman. 2017. "Optimalisasi Pelayanan E-KTP Guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang."
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

World Bank. 1999. Decentralizing the State. Washington DC: Beyond the Center.

## B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan TP/Tugas Pembantuan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan TP/Tugas Pembantuan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120.23 -045 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

